



P U T U S A N

No. 41 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. RIAU ABDI SENTOSA, berkedudukan di Jalan Riau Ujung Nomor 89 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh WILLIE LIE, selaku Direktur PT. RIAU ABDI SENTOSA memberi kuasa kepada H. MASIYONO, M., Pimpinan/Manajer Management Ketenagakerjaan, beralamat di Jalan Sempati No. 11 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2011;

Pemohon Kasasi dahulu **Tergugat**;

m e l a w a n :

ASIANA VENI. S., bertempat tinggal di Jalan Pemuda Ujung Gg. Kurnia No. 05 RT/RW: 004/003, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Termohon Kasasi dahulu **Penggugat**;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada PT. Riau Abdi Sentosa, (Tergugat) sejak bulan juni 2008 dan diberhentikan yang tidak tahu apa sebabnya oleh Pimpinan Marketing PT. Riau Abdi Sentosa (Sdr. Willie) pada tanggal 09 November 2010 dengan jabatan terakhir sebagai admin dan menerima upah sebesar Rp. 1.325.000,- setiap bulan;
2. Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat tidak pernah mendapat surat Peringatan, walaupun ditegur oleh atasan Penggugat sehubungan dengan Pekerjaan, Penggugat tetap mendengarkan dan memperhatikan serta merubah perlakuan Penggugat yang kurang dan tetap memperbaiki perilaku dalam melakukan pekerjaan dan selama Penggugat bekerja pada Tergugat selama tenggang waktu sebagaimana disebutkan diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja dengan sungguh-sungguh demi untuk kemajuan perusahaan;

3. Bahwa selama pengggugat sebagai ADMIN tidak pernah melakukan kesalahan yang fatal, sehingga sampai saat ini Penggugat tidak menerima Perlakuan Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 09 November 2010, Penggugat yang sedang bekerja tiba-tiba Tergugat datang menanyakan pekerjaan Penggugat, dan Penggugat terus didesak seakan-akan laporan Pengeprinan Pajak, hanya Penggugat saja yang belum siap, padahal banyak teman-teman setiap Divisi belum menyelesaikan Lapornya. Tetapi kenapa Penggugat yang terus didesak, lalu Tergugat telepon Penggugat untuk menghadap ke ruangannya, dan langsung Tergugat mengatakan Serah Terima semua Pekerjaan Penggugat, selanjutnya Penggugat serah terima pekerjaan Penggugat dengan saudara Rita. Belum selesai serah terima pekerjaan Tiba-tiba Tergugat ngomong ke Rita suruh Penggugat itu pulang jangan dia ada dikantor ini lagi, Penggugat kaget, karena Penggugat tidak terima perlakuan Tergugat, Penggugat minta kejelasan, Penggugat menemui Tergugat di ruangannya bukan dalam kondisi marah-marah. Penggugat, baik-baik Kenapa Ko dengan saya? Apa salah saya? Apa benar koko suruh Rita saya disuruh pulang? lalu Tergugat, hanya bilang ya tanpa ada alasan diberikan kepada Penggugat kenapa Penggugat disuruh pulang. Seperti kronologis yang diberikan Tergugat kepada Mediator, semua itu tidaklah benar Tergugat sengaja membalikkan semua masalah yang sebenarnya, seperti :

- Masalah laporan Pekerjaan yang selalu terlambat;
Kalau itu Penggugat akui Penggugat salah, tapi bukan Penggugat saja yang laporanya sering terlambat banyak teman-teman divisi lain, tapi kenapa Penggugat yang selalu ditekan, laporan pekerjaan Penggugat selalu terlambat karena kurangnya perlengkapan kantor diberikan kepada Penggugat, seperti Printer, Penggugat kalau mau mencetak Penggugat pinjam Printer kepada teman-teman, sementara teman-teman juga pakai. Itulah penyebabnya laporan pekerjaan Penggugat selalu terlambat;
- Diberi pengarahan;
Kalau Tergugat beri pengarahan menegur Penggugat baik-baik, dinasehati Penggugat terima, menurut ingatan Penggugat, Tergugat tidak ada memberi pengarahan kepada Penggugat dan Penggugat

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 41 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah mengatakan kepada Tergugat untuk minta diberhentikan dan Penggugat tidak marah-marah. Bahkan sebelum kami bicara diruang Tergugat, Tergugat sebelumnya sudah mengatakan menyuruh Penggugat pulang dan diantar oleh saudara Rita, dan Tergugat juga tidak pernah menyuruh Penggugat besok datang dan kembali bekerja itu tidak ada terlontar diucapkan Tergugat, Tergugat Cuma berkata ambil gaji kamu dan uang makan akhir bulan November kamu temui Lidya. Menurut cerita kronologis yang diberikan pihak Tergugat kepada Mediator dinas tenaga kerja itu tidaklah benar dan tidak pernah ada niat baik Pihak Tergugat terhadap Penggugat, pihak Tergugat yang Memberhentikan Penggugat ;

5. Bahwa pada tanggal 30 November 2010, Penggugat menagih janji Tergugat kepada Penggugat akhir bulan Penggugat ambil gaji dan uang makan minta sama Lidya, lalu Penggugat telepon kak lidya lalu kak lidya bilang, Penggugat tanyakan dulu sama Tergugat, Penggugat tunggu-tunggu jawaban dari kak lidya tidak ada, Penggugat telepon tanggal 01 Desember 2010 kak lidya tidak angkat telepon dari Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2010, karena tidak ada jawaban dari kak lidya Penggugat telepon Tergugat tidak ada jawaban, lalu Penggugat SMS juga tidak ada jawaban, selanjutnya Penggugat datang menjumpai Tergugat untuk berunding Secara BIPARTIT, namun Tergugat tidak mau berunding, dengan alasan yang tidak jelas;
7. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010, Penggugat melakukan mediasi yang pertama, tapi pada mediasi yang pertama pihak Tergugat tidak hadir;
8. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 Penggugat melakukan mediasi yang kedua, tapi pada mediasi yang kedua pihak Tergugat tidak Hadir.
9. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2011, Penggugat melakukan mediasi yang ke tiga dikantor Dinas Tenaga Kerja dan langsung dipimpin oleh mediator.Dimana pada mediasi yang ketiga pihak Tergugat hadir, yaitu Bapak H,Masiyono.M. dalam mediasi yang ketiga ini Tergugat sepakat untuk tetap mengabulkan tuntutan Penggugat untuk memberi uang pesangon;
10. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2011, Kantor Dinas Tenaga kerja memanggil Pihak Penggugat. dan Pihak Tergugat yang diwakili oleh Bapak H.Masriyono M untuk menyelesaikan kesepakatan sewaktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mediasi yang ketiga, setelah melakukan mediasi ternyata pihak Tergugat mengulur waktu dalam memberi pesangon. Bapak masiyono mengatakan bahwa pesangon sudah disepakati semua sudah di Acc oleh Tergugat, ternyata itu hanya keputusan dari pihak pak H.Masiyono M. Bukan keputusan dari pihak Tergugat, karena Tergugat tidak meng- Acc tuntutan Penggugat dan pesangon yang sudah disepakati, dan Tergugat tidak mau membayar pesangon 3 bulan gaji, dan Tergugat juga mengatakan bahwasanya tidak pernah memecat/memPHK Penggugat. Karena Pihak Tergugat tidak mengambilkan tuntutan Penggugat untuk memberi uang Pesangon dan Penggugat serta Tergugat sepakat untuk melanjutkan perkara ini ke Pengadilan Hubungan Industri (PHI);

11. Bahwa terhadap Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru surat No.Naker/C.4/565/444/04/2011 tanggal 18 April 2011 telah mengeluarkan Putusan Anjuran yang isinya antara lain:

- ❖ Bahwa Penggugat berhak mendapat upah bulan November, Desember 2010, Januari, februari, Maret dan April 2011 sebanyak $6 \times 1.325.000,- = \text{Rp. } 7.950.000,-$;

- ❖ Insentive Kwartal 3 & 4 sebanyak = Rp. 1.350.000,-;

12. Bahwa terhadap Anjuran Mediator tersebut Penggugat dapat menerima walaupun masih ada kekurangan seperti upah Penggugat harus dibayar oleh Tergugat sampai ditetapkan putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam pasal 155 ayat 2 undang undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

13. Bahwa Penggugat apabila ada kemauan dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah Pemutusan Hubungan kerja tersebut Penggugat masih membuka pintu untuk berdamai akan tetapi melihat atau memperhatikan pola pikir dari Tergugat terkesan mengabaikan perundang undangan yang berlaku antara lain :

- Penggugat sudah mempunyai masa kerja selama 2,5 tahun (dua tahun lima bulan);
- Tergugat kurang melaksanakan ketentuan ketentuan yang diatur dalam undang undang ketenagakerjaan yang berlaku, yang tidak ada cuti tahunannya;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 41 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar Upah secara tunai seketika dan sekaligus sebagai berikut :

a	Upah Bulan November, Desember 2010 Januari, Februari, Maret, April 2011	Rp. 1.325.000 X 6	Rp. 7.950.000,-
b	Insentive kwartal 3 & 4	Rp. 1.350.000	Rp. 1.350.000
Jumlah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat			Rp. 9.300.000,-
			sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah

3. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi maupun verzet (Uit Voorbar Voraad);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Akan tetapi, Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan pantas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 15/G/2011/PHI.PBR tanggal 16 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak 16 September 2011, karena Tergugat telah melanggar Pasal 169 ayat (1 huruf d) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa :
 - a. Upah selama proses November - Desember 2010 dan Januari - Agustus 2011 sebesar :
10 bulan upah x Rp. 1.312.500,- = Rp. 13.125.000,-
 - b. Uang Pesangon sebesar :
4 x 1 x Rp. 1.312.500,- = Rp. 5.250.000,-
 - c. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar :
2 x Rp. 1.312.500,- = Rp. 2.650.000,-
 - d. Penggantian Pengobatan dan Perumahan sebesar :

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 41 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15\% \times (\text{Rp. } 5.250.000,- + \text{Rp. } 2.650.000,-) = \text{Rp. } 1.181.250,-$$

e. Uang insentif/bonus kwartal III dan IV 2010 sebesar:

$$= \text{Rp. } 1.350.000,-$$

Jumlah

$$= \text{Rp. } 23.556.250,-$$

(dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghitung dan membayarkan sisa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur kepada Penggugat;

5. Menetapkan biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 16 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 26/Kas/G/2011/PHI.PBR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 14 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa untuk Kasasi dari Pemohon Kasasi tanggal 22 Juni 2011 tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994, karena pada Surat Kuasa itu tidak mencakup upaya hukum kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. RIAU ABDI SENTOSA tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, dan dalam perkara ini nilai gugatannya ternyata di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 41 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. RIAU ABDI SENTOSA** tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **21 Pebruari 2012** oleh **Marina Sidabutar, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Horadin Saragih, SH., MH.**, dan **Fauzan, SH., MH.**, Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung selaku anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-hakim Anggota,
ttd/
Horadin Saragih, SH., MH.
ttd/
Fauzan, SH., MH.

K e t u a,
ttd/
Marina Sidabutar, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd/
Endah Detty Pertiwi, SH. MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 19591207 198512 2 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 41 K/Pdt.Sus/2012